



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp(0274) 555241, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

Hotline SMS : 081227625000; 08122780001 Hotline E-mail : Upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan@jogjakota.go.id ; www.jogjakota.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 0180/1598.GK/2015  
1201/12

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN GANGGUAN  
KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

Membaca : 1. Permohonan Izin Gangguan yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan  
Nomor : 130/HO-37/B/02/2015 Tanggal : 18/02/2015  
Nama : KOPERASI AMANAH  
Alamat : JL.CIK DI TIRO NO.1

2. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam berita acara penelitian lapangan telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;  
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;  
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;  
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;  
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;  
8. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi , Rincian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat;

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PERTAMA : Memberi Izin Gangguan kepada :

Nama : KOPERASI AMANAH  
Alamat Tempat Tinggal : JL.CIK DI TIRO NO.1  
Kelurahan : TERBAN  
Kecamatan : GONDOKUSUMAN  
Alamat Tempat Usaha : JL.CIK DI TIRO NO.1  
Kelurahan : TERBAN  
Kecamatan : GONDOKUSUMAN  
Jenis Usaha : SIMPAN PINJAM.


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus selalu menjaga tempat usaha/perusahaan tersebut sehingga tidak mengganggu tetangga sekitarnya, baik yang timbul dari buruh / karyawan, mesin, bangunan, pencemaran dan lain-lain yang menimbulkan keresahan.
2. Tidak diperkenankan menjalankan usaha sebelum memiliki izin usaha / izin teknis operasional.
3. Menjaga kebersihan dan kesehatan pada umumnya dengan menyediakan tempat sampah yang memadai di tempat usahanya.
4. Menjaga agar jangan sampai mengganggu lalu lintas umum dan tidak diperkenankan menggunakan trotoar, tepi jalan umum untuk tempat kerja / meletakkan barang.
5. Harus menyediakan alat pemadam api dan menjaga tempat usaha/perusahaan dari kemungkinan bahaya kebakaran.
6. Harus menyediakan obat-obatan (PPPK) di tempat kerja/usaha/perusahaan.
7. Pemilik/penghuni/penguasa tempat usaha/perusahaan wajib mengizinkan dan tidak menghalangi petugas Pemerintah Kota Yogyakarta dan Instansi terkait yang bertugas meneliti kegiatan usahanya.
8. Melaporkan dan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta apabila terjadi perubahan-perubahan baik mengenai perluasan usaha maupun tempat usaha serta peralatannya dengan mengisi formulir yang telah disediakan

9. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat dicabutnya Izin Gangguan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Izin Gangguan dapat dicabut apabila tidak menjalankan usahanya selama dua tahun berturut-turut.
11. Izin Gangguan ini atas pertimbangan tertentu dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas perizinan Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir dengan mengisi formulir yang telah disediakan
12. Wajib menyediakan penghijauan berupa penanaman pohon perindang, taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan sejenisnya sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika dan penempatannya semua atau sebagian wajib di depan bangunan
13. Izin Gangguan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

KEDUA : Keputusan tentang Pemberian Izin Gangguan ini mulai berlaku pada tanggal 24-02-2015 sampai dengan tanggal 24-02-2020

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 24-02-2015



Tembusan :

1. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
4. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
5. Camat GONDOKUSUMAN Kota Yogyakarta